

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

#### A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian yang telah dijelaskan diatas dapatlah diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam Islam ada aturan yang pasti tentang sumpah tetapi tidak ada aturan yang pasti tentang sumpah jabatan yang ada hanya unsur sumpah jabatan, bagi pejabat tertentu di wajibkan mengangkat sumpah jabatan sesuai dengan ayat Alqur'an yang bunyi sebagai berikut **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ يَعُوَّلُ الرَّسُولُ وَالرَّؤْسَاءُ مِنْكُمْ**
  2. Bawa sumpah jabatan itu ada dasar-dasarnya, ada pun isi dan saranya adalah dengan lisan sedangkan sumpah jabatan pada saat ini adalah tertulis dan dibacakan
  3. Sanksi bagi pelanggar sumpah jabatan adalah hukum pidana dan hukuman administratif menurut hukum positif, sedang dalam hukum Islam acalan kaffarah dan sanksi lain yang sesuai dengan apa yang dilakukan.

B. Saran

- Hendaklah para pejabat yang sudah mengucapkan sumpah jabatan bertanggung jawab dengan apa yang telah diucapkannya.

PENETRUP

Alhamdulillah, penulis panjatkan syukur ke hadirat Allah SWT. yang telah memberi kekuatan sehingga dengan rahmat-Nya skripsi ini dapat diselesaikan, walaupun isi pembahasannya masih jauh dari kesempurnaan.

Akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini ada guna dan manfaatnya bagi penulis khususnya dan semoga dapat diterima sebagai sumbangan pemikiran terhadap agama, nusa dan bangsa.

Dalam penyusunan skripsi ini, sudah barang tentu tidak luput dari kehilafan dan kesalahan sebagaimana perpatch "tiada gading yang tak retak", oleh sebab itu dengan ketulusan hati, penulis berharap togur sepa serta kritik yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya, hanya kepada Allah penulis menyerahkan diri dan kepada-Nya juga penulis mohon perlindungan.

